



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 821.29/Kep.192-BKD/2022  
TENTANG

PEMBEBASAN DARI JABATAN GURU AHLI PERTAMA MENJADI JABATAN  
PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN ATAS NAMA TEGUH HARYADI, S.S.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30 November 2021, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Teguh Haryadi, S.S telah melakukan pelanggaran berupa perceraian tanpa izin dari Pejabat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan dari Jabatan Guru Ahli Pertama Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Teguh Haryadi, S.S.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Putusan Akta Cerai Nomor 0431/AC/2020/PA.BKS tanggal 4 Februari 2020 antara Arum Sariningtyas, S.Pd dengan Teguh Hariyadi S.S. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4678/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 16 Januari 2020;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 13305/KPG.05.01/Sekre tanggal 8 Oktober 2021, hal Permohonan Izin Perceraian atas nama Arum Sariningtyas, S.Pd dengan Suaminya Teguh Hariyadi, S.S.;
  3. Berita Hasil Acara Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 November 2021;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan jabatan Guru Ahli Pertama menjadi Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Teguh Haryadi, S.S.  
NIP : 197809142010011006  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III/d  
Jabatan : Guru Ahli Pertama pada SMAN 1 Sukakarya Kabupaten Bekasi  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL